



**PT. MAP BOGA ADIPERKASA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Mina, Gedung Menara 165 Lt. 2, Jl. T.B. Simatupang kav. 1
Jakarta Selatan

-dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf a dan b anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

- 2) Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf c, Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

4) Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dengan demikian iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. Kuasa Kehadiran
 - a. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Sahid Sudirman Center Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Sesuai dengan POJK 15, pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id/>. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai tanggal 25 Agustus 2020.
 - c. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan di www.mbai.co.id dan mengirimkannya melalui email ke DM@datindo.com. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai dikirimkan ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- d. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan di www.mbai.co.id.
7. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 secara fisik. Para pemegang saham dapat mengunduhnya melalui situs web Perseroan di www.mbai.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus (“COVID-19”)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19:

1. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy.
2. Para pemegang saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.mbai.co.id.
 - d. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang terlihat mengalami atau terlihat bergejala sakit (batuk, demam, flu), maka akan diminta meninggalkan ruang Rapat.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.
7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT. Map Boga Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan